

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Relevan

Kajian pustaka ini dimaksud untuk mengemukakan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian pustaka yang akan menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. Penulis mengambil beberapa sumber karya ilmiah untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan beberapa karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Berdasarkan definisi tersebut dan dari penelusuran yang telah peneliti lakukan maka peneliti mendapatkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Mila Dahlia (2019)

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Mila Dahlia yang berjudul “ Persepsi Mahasiswa Non IAIN Bengkulu tentang Bank Syariah” jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu melalui wawancara obesrvasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum mahasiswa Prodi Akuntansi di UNIB memiliki persepsi yang cukup positif tentang bank syariah karena dari 15 orang yang diwawancara ada 3 yang kurang memahami, selain itu mereka sudah mengetahui perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah, bahkan sudah ada yang menabung di bank

syariah. Dan ada tiga faktor yang mempengaruhi mahasiswa yaitu psikologi, keluarga, dan kebudayaan.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti ini membahas tentang Presepsi Mahasiswa Non IAIN Bengkulu tentang Bank Syariah sedangkan penelitian yang dilakukan membahas “Presepsi Dan Sikap Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam IAIN Kendari” serta perbedaannya juga terletak pada objek yang di teliti dimana objek penelitian ini terletak pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu dengan jumlah informannya yang diteliti berjumlah 15 orang sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya terletak pada mahasiswa manajemen pendidikan islam IAIN Kendari dengan jumlah informannya yang diteliti berjumlah 13 informan waktu penelitiannya pada bulan Oktober 2022 sampai bulan desember 2022 sedangkan Waktu penelitian ini mulai dari maret 2019 sampai dengan oktober 2019. dan tempat penelitian juga berbeda .

Persamaan pada penelitian ini adalah sama sama membahas perbankan syariah serta Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi

2. Ariyun Anisah (2017)

Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Ariyun Anisah yang berjudul “ Presepsi tokoh masyarakat terhadap perbankan syariah” jenis penelitian yang di lakukan adalah merupakan

penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa persepsi responden terhadap perbankan syariah di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan adalah baik dengan persentase skor 72,1%, namun tidak didukung dengan sikap yang baik dari responden di mana persentase skor untuk melihat sikap tersebut hanya berada pada angka 37,9% dengan kategori kurang baik. faktor situasi (lokasi dan kondisi) merupakan faktor dominan yang berpengaruh dalam pembentukan persepsi responde terhadap perbankan syariah. Sementara itu karena keterbatasan pengetahuan dan pemahaman, hanya 40% responden yang bisa mensosialisasikan perbankan syariah kepada masyarakat.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti ini membahas tentang Presepsi tokoh masyarakat terhadap perbankan syariah sedangkan penelitian yang dilakukan membahas “Presepsi Dan Sikap Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam mengenai Literasi Perbankan Syariah IAIN Kendari” serta perbedaannya juga terletak pada objek yang di teliti dimana objek penelitian ini terletak pada tokoh masyarkat di Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan dengan jumlah respondenya yang teliti berjumlah 55 orang menggunakan teknik *sampling puposive* dan sebar kuesioner sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya terletak pada mahasiswa manajemen penndidikan islam IAIN Kendari dengan jumlah informannya yang diteliti berjumlah 13

informan menggunakan teknik sampling jenuh dengan memencarai langsung, waktu dan tempat penelitian juga berbeda

Persamaan pada penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai perbankan syariah serta Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi

3. Muhammad Roni Rizki (2021)

Penelitian skripsi yang dilakukan Muhammad Roni Rizki yang berjudul “ Presepsi masyarakat batunadua jae terhadap bank syariah” jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana peneliti menggunakan wawancara tak terstruktur secara lisan yang hanya memuat pertanyaan-pertanyaan tertentu guna mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data yang terkhusus pada persepsi/pendapat orang lain mengenai Bank Syariah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan Sekunder, data Primer yaitu didapatkan dengan hasil mewawancarai langsung masyarakat yang ada di lokasi penelitian dan data Sekunder didapati dari data tambahan seperti buku-buku referensi dari Perpustakaan. Hasil penelitian ini adalah didapati bahwa masih banyak masyarakat belum memahami tentang Bank Syariah, hal ini dikarenakan kurang gencarnya promosi yang dilakukan oleh Bank Syariah dan kebijakan Kepala daerah/Kepala instansi pemerintah Batunadua Jae yang ikut serta mendorong masyarakat ke Bank Konvensional seperti pencairan

gaji PNS, BPJS dan lainnya melalui Bank Konvensional. Namun, sebagian ada juga masyarakat yang sudah mengetahui tentang perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional, bahwa Bank Syariah menerapkan sistem bagi hasil sedangkan Bank Konvensional itu menerapkan sistem bunga.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti ini membahas tentang Presepsi masyarakat batunadua jae terhadap bank syariah sedangkan penelitian yang dilakukan membahas “Presepsi Dan Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam IAIN Kendari” serta perbedaannya juga terletak pada objek yang diteliti dimana objek penelitian ini terletak pada masyarakat batunadua jae sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya terletak pada mahasiswa manajemen pendidikan islam IAIN Kendari waktu dan tempat penelitian yang berbeda penelitian ini Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Batunadua Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan dipilih berdasarkan jenis pekerjaan yaitu: Petani, PNS, Mahasiswa, para pedagang dan masyarakat biasa dengan 150 informan. Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan Juni 2020 sampai dengan bulan Oktober 2021 sedangkan penelitian yang akan dilakukan di institut agama islam negeri kendari penelitian ini dengan jumlah informan nasabah mahasiswa terdiri dari 13 informan. waktu penelitiannya pada bulan Oktober 2022 sampai bulan desember 2022

Persamaan pada penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai perbankan syariah serta Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi

4. Sisi Santia (2021)

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Sisi Santia yang berjudul “Presepsi masyarakat terhadap perbankan syariah” jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Pertama terdapatnya berbagai macam persepsi atau pandangan masyarakat tentang perbankan syariah yang masih kurang baik. Kedua faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat di Desa Kuala Keritang, dari hasil penelitian tersebut dapat diperoleh faktor berikut: faktor dalam diri, dimana faktor ini menjadi landasan pengetahuan paham atau tidaknya masyarakat dengan baik terhadap perbankan syariah. Selanjutnya faktor situasi, dimana situasi dimaksudkan yaitu lokasi, jarak tempuh dan sosial lingkungan. Dimana lokasi yang terdapat perbankan syariah sangat jauh untuk ditempuh, sehingga masyarakat setempat tidak pernah terhubung dengan perbankan syariah, dan tidak tahu tentang perbankan syariah. Lalu sosial, masyarakat setempat masih bergantung erat dengan lingkungan dan individu lain, dimana rata-rata masyarakat Desa Kuala Keritang itu menggunakan perbankan konvensional yang

mudah dijangkau, dan mereka percaya karena lingkungan individu tersebut rata-rata menggunakan bank konvensional. Yang terakhir yaitu faktor dalam diri dengan target, dimana masyarakat yang tidak pernah tahu tentang perbankan syariah sangat memiliki harapan didirikannya bank syariah di daerah setempat, dan masyarakat memiliki keinginan menggunakan bank syariah agar dapat selalu berada di jalan Allah SWT dengan menggunakan lembaga keuangan menurut syariah dan hukum Islam.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti ini membahas tentang Presepsi masyarakat terhadap perbankan syariah sedangkan penelitian yang dilakukan membahas “Presepsi Dan Sikap Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam IAIN Kendari” serta perbedaannya juga terletak pada objek yang diteliti dimana objek penelitian ini terletak pada masyarakat Desa Kuala Keritang menggunakan pengumpulan data sebar kuesioner sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya terletak pada mahasiswa manajemen pendidikan islam IAIN Kendari tanpa menggunakan kuesioner waktu dan tempat berbeda Penelitian ini dilakukan di Desa Kuala Keritang yang berlokasi di Jl. Penunjang, kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri hilir, Provinsi Riau sedangkan penelitian yang akan dilakukan di institut agama islam negeri kota kendari.

Persamaan pada penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai perbankan syariah serta Teknik

pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi


5. Nurlina (2019)

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Nurlina yang berjudul “Presepsi masyarakat massenrempulu terhadap bank syariah di kota pare pare” jenis penelitian Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Data dari penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Pemahaman masyarakat Massenrempulu terhadap bank syariah di kota Parepare masih sangat rendah, karena masih banyak masyarakat Massenrempulu yang tidak mengetahui tentang bank syariah baik itu dari segi konsep dan produk bank syariah, hanya sedikit masyarakat Massenrempulu yang paham mengenai bank syariah. dan Minat masyarakat Massenrempulu untuk menggunakan bank syariah tergolong masih rendah. Hal ini disebabkan karena kurangnya promosi dan sosialisasi yang dilakukan oleh bank syariah dan kurangnya pengetahuan masyarakat Massenrempulu terhadap bank syariah.

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah peneliti ini membahas tentang Presepsi masyarakat massenrempulu terhadap bank syariah di kota pare

pare sedangkan penelitian yang dilakukan membahas “Presepsi Dan Sikap Mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam IAIN Kendari” serta perbedaannya juga terletak pada objek yang diteliti dimana objek penelitian ini terletak pada masyarakat massenrempulu sedangkan penelitian yang akan dilakukan objeknya terletak pada mahasiswa manajemen pendidikan islam IAIN Kendari waktu dan tempat penelitian juga berbeda penelitian ini di Jl. Abu Bakar Lambogo (lorong Maspul), Jl. Ahmad Yani, sekitar wilayah Universitas Muhammadiyah Parepare (Umpar) dan Jl. Lasiming, Ujung, Kota Parepare. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan di Institut Agama Islam Negeri kota Kendari .

Persamaan pada penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai perbankan syariah serta Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi



2.2. Landasan Teori

2.2.1. Teori Presepsi

1. Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau bisa disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya disebut proses persepsi. Proses tersebut mencakup penginderaan setelah informasi diterima oleh alat indra, informasi tersebut diolah dan diinterpretasikan menjadi sebuah persepsi yang sempurna. (Eppy Yuliani ; Ardiana Yuli Puspitasari; & Shabrina Ayu Ardini, 2017)

Persepsi adalah suatu proses pengenalan atau identifikasi sesuatu dengan menggunakan panca indera (Drever, 2010). Persepsi merupakan inti komunikasi. Persepsi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan komunikasi. Artinya, kecermatan dalam mempersepsikan stimulus indera mengantarkan kepada keberhasilan komunikasi. Sebaliknya, kegagalan dalam mempersepsi stimulus, menyebabkan mis-komunikasi (Suranto, 2011).

Sugihartono, dkk (2007: 8) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indra manusia. Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi

yang positif maupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia yang tampak atau nyata.

Walgito (2004: 70) mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan aktivitas yang integrated dalam diri individu. Respon sebagai akibat dari persepsi dapat diambil oleh individu dengan berbagai macam bentuk. Stimulus mana yang akan mendapatkan respon dari individu tergantung pada perhatian individu yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, perasaan, kemampuan berfikir, pengalaman-pengalaman yang dimiliki individu tidak sama, maka dalam mempersepsi sesuatu stimulus, hasil persepsi mungkin akan berbeda antar individu satu dengan individu lain.

Rakhmat (2007: 51) menyatakan persepsi adalah pengamatan tentang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Sedangkan, Suharman (2005: 23) menyatakan: “persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui system alat indera manusia”. Menurutnya ada tiga aspek di dalam persepsi yang dianggap relevan dengan kognisi manusia, yaitu pencatatan indera, pengenalan pola, dan perhatian.

Everett M. Rogers (2003) menyatakan bahwa adopsi atau penolakan inovasi seperti literasi perbankan syariah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas informasi, sumber informasi, dan saluran komunikasi yang efektif. Informasi yang baik dan dapat diandalkan

serta disampaikan melalui saluran komunikasi yang tepat dapat mempengaruhi persepsi dan sikap terhadap literasi perbankan syariah.

2. Indikator Indikator Persepsi

Melainkan banyak stimulus yang muncul di lingkungan sekitar, namun tidak semua stimulus mendapatkan perhatian dari individu untuk kemudian dinilai atau dipersepsikan. Menurut Walgito (2010: 102- 104), persepsi memiliki indikator-indikator sebagai berikut:

1) Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu.

Rangsang atau objek diterima dan diserap oleh panca indra sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Hasil penyerapan oleh panca indra tersebut akan memberikan gambaran, tanggapan, atau kesan didalam otak.

2) Pengertian atau pemahaman terhadap objek. Setelah terjadi gambaran-gambaran didalam otak, maka gambaran tersebut diorganisir, digolongkan, dan diinterpretasikan sehingga terbentuk pengertian atau pemahaman terhadap suatu objek.

3) Penilaian atau evaluasi individu terhadap objek. Setelah terbentuk pengertian atau pemahaman, selanjutnya terbentuk penilaian dari individu. Individu membandingkan pemahaman yang baru diperoleh dengan kriteria atau norma yang dimiliki individu secara subjektif. Penilaian individu berbeda-beda meskipun objeknya sama. Oleh karena itu persepsi bersifat individual.

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa persepsi memiliki 3 indikator, yaitu penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu, pengertian atau pemahaman terhadap objek, dan penilaian atau evaluasi individu terhadap objek. Pada indikator pertama rangsangan atau objek diterima dan diserap oleh panca indra yang menghasilkan gambaran dalam otak. Pada indikator kedua, gambaran dalam otak diinterpretasikan sehingga terbentuk pemahaman terhadap suatu objek. Pada indikator ketiga setelah terbentuk pemahaman dalam otak selanjutnya muncul penilaian dari individu tersebut.

3. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Proses terbentuknya persepsi yang terjadi pada seorang individu dipengaruhi oleh tanggapan terhadap stimulus yang diterima oleh panca indera atau sudut pandang seorang individu pada sebuah objek. Menurut Walgito (2010: 110) objek yang bisa dipersepsikan sangat banyak, yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar manusia. Menurut Walgito (2010: 110) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang berbeda antara satu dengan yang lainnya adalah:

- a. Faktor eksternal Terdiri atas intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerakan, hal-hal baru dan familiar, latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebudayaan sekitar.
- b. Faktor internal Terdiri dari proses belajar, perasaan, sikap, kepribadian, individual, prasangka, keinginan atau harapan,

perhatian (fokus), keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat dan motivasi diri individu.

- c. Selain hal tersebut diatas yang penting bagi terbentuknya persepsi seseorang adalah informasi.

2.2.2. Teori Sikap

1. Pengertian Sikap (*Attitude*)

Sikap (*Attitude*) adalah evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak pada objek tersebut (Berkowitz dalam Azwar, 2013). ambivalen individu terhadap objek, peristiwa, orang, atau ide tertentu. Sikap merupakan perasaan, keyakinan, dan kecenderungan perilaku yang relatif menetap.

Menurut Damiati, dkk (2017), sikap merupakan suatu ekspresi perasaan seseorang yang merefleksikan kesukaannya atau ketidaksukaannya terhadap suatu objek.

Menurut Kotler (2007), Sikap adalah evaluasi, perasaan, dan kecendrungan seseorang yang secara konsisten menyukai atau tidak menyukai suatu objek atau gagasan.

Theory of Planned Behavior (Teori Perilaku Terencana): Teori ini mengungkapkan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kendali perilaku yang dirasakan.

Indikator: Sikap terhadap literasi perbankan syariah: Misalnya, apakah mahasiswa memiliki pandangan positif atau negatif terhadap

pentingnya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perbankan syariah.

Norma subjektif: Apakah mahasiswa merasa bahwa orang-orang di sekitar mereka, seperti keluarga atau teman sebaya, mendukung dan mendorong mereka untuk meningkatkan literasi perbankan syariah.

Kendali perilaku yang dirasakan: Apakah mahasiswa merasa mampu dan memiliki kendali dalam mengembangkan literasi perbankan syariah, misalnya melalui partisipasi dalam pelatihan atau mencari sumber informasi yang relevan.

2. Komponen-Komponen Sikap

Ada tiga komponen sikap yakni cognition, affect, dan behavior. Komponen kognitif dari suatu sikap adalah segmen pendapat atau kesadaran akan suatu sikap. Komponen afektif dari suatu sikap adalah segmen emosional atau perasaan dari suatu sikap. Komponen perilaku dari suatu sikap adalah suatu maksud untuk berperilaku dengan suatu cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. (Tawas, 2017)

Komponen kognitif merupakan aspek sikap yang berkenaan dengan penilaian individu terhadap obyek atau subyek. Informasi yang masuk kedalam otak manusia, melalui proses analisis, sintesis, dan evaluasi akan menghasilkan nilai baru yang akan diakomodasi atau diasimilasikan dengan pengetahuan yang telah ada di dalam otak manusia. Nilai - nilai baru yang diyakini benar, baik, indah, dan sebagainya, pada akhirnya akan mempengaruhi emosi atau komponen

afektif dari sikap individu. Oleh karena itu, komponen afektif dapat dikatakan sebagai perasaan (emosi) individu terhadap obyek atau subyek, yang sejalan dengan hasil penilaiannya. Sedang komponen kecenderungan bertindak berkenaan dengan keinginan individu untuk melakukan perbuatan sesuai dengan keyakinan dan keinginannya. (Suharyat, 2009)

2.2.3. Teori Literasi

1. Pengertian Literasi

Literasi yang dalam bahasa inggrisnya literacy berasal dari bahasa Latin yaitu litera (huruf) sering diartikan sebagai keaksaraan. Jika dilihat dari makna hurufiah literasi berarti kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Seringkali orang yang bisa membaca dan menulis disebut literat, sedangkan orang yang tidak bisa membaca dan menulis disebut iliterat atau buta aksara (Syekh Nurjati, 2018)

Menurut Elizabeth Sulzby “1986”, Literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi “membaca, berbicara, menyimak dan menulis” dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya.

Menurut Kern (2000: 3) menjelaskan literasi sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis. Selain itu literasi juga memiliki kesamaan arti dengan belajar dan memahami sumber bacaan.

a. Pengertian Literasi Perbankan syariah

Pemahaman seseorang tentang produk perbankan syariah dan kemampuannya untuk mengambil keputusan keuangan secara

efektif. Dengan demikian, literasi produk perbankan syariah menunjukkan tingkat pemahaman seseorang secara komprehensif. (Hadi & Purwati, 2020)

Literasi keuangan merupakan kemampuan seorang individu untuk mengambil keputusan dalam mengelola keuangan pribadinya (Margaretha & Pambudhi, 2015). Menurut buku pedoman Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia yang diterbitkan Otoritas Jasa Keuangan (2016), mendefinisikan literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan ketrampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*), keyakinan (*confidence*) yang mempengaruhi sikap (*attitude*) dan perilaku (*behaviour*) untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan dapat mengatur keuangan mereka luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan lebih baik. Pengungkapan indeks literasi keuangan ini sangat penting dalam melihat peta sesungguhnya mengenai tingkat pengetahuan masyarakat terhadap fitur, manfaat dan risiko, hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna produk dan jasa keuangan. (Hakim & Muttaqin, 2020)

Menurut Rahim et.al (2016) menjelaskan bahwa literasi keuangan syariah/literasi perbankan syariah berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan keuangan, kemampuan sikap untuk mengelolah sumber keuntungannya agar sesuai dengan ajaran islam.

Literasi keuangan syariah ini sangat penting karena Pengetahuan tentang keuangan sangat berpengaruh terhadap

perilaku keuangan. Ketika seseorang memiliki buta akan finansial (*less literat*) dapat menyebabkan kesalahan akan keputusan keuangan seperti kredit macet dan investasi ilegal. Dalam hal ini literasi keuangan syariah dianggap mampu mempengaruhi sikap seseorang dalam merencanakan keuangannya terutama dalam membedakan antara pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah.

Perbedaan Literasi keuangan syariah dengan literasi keuangan konvensional yaitu terletak pada prinsip bagi hasil yang tidak hanya membagi keuntungan tetapi juga menanggung bersama kerugian. Dalam keuangan syariah kita diperintahkan untuk memberikan tenggang waktu yang cukup bagi orang yang berhutang tanpa denda. Adanya sikap bijak dan tepat yang ditunjukkan dalam mengelola adalah bisa mendatangkan kesejahteraan atau terhindar dari kemiskinan. (Hajar, 2018)

Dengan demikian, maqashid (tujuan) dari literasi keuangan syariah adalah agar konsumen dan masyarakat luas dapat menentukan produk dan jasa keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan mereka, memahami dengan benar manfaat dan risikonya, mengetahui hak dan kewajiban serta meyakini bahwa produk dan jasa keuangan yang dipilih tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan mereka berdasarkan prinsip syariah yang halal dan menguntungkan.

Semakin banyaknya produk keuangan baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka masyarakat pun semakin dituntut

untuk semakin melek terhadap keuangan formal. Keuangan syariah di Indonesia merupakan hal yang masih tergolong baru jika dibandingkan dengan keuangan konvensional. Perkembangan keuangan syariah yang melambat, salah satu penyebabnya adalah minimnya program edukasi keuangan syariah di masyarakat sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah. Tingkat literasi keuangan syariah yang tinggi dapat mengakibatkan pada meningkatnya penggunaan produk dan jasa keuangan syariah di Indonesia yang secara langsung juga berakibat pada meningkatnya market share keuangan syariah di Indonesia.

Literasi keuangan terhadap lembaga dan produk keuangan syariah ini penting dilakukan karena dalam beberapa riset dunia mengungkapkan, dengan tingginya indeks literasi keuangan akan mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. Suatu masyarakat yang telah memahami keuangan dengan segala aspeknya dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan dengan demikian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. (Salmah Said, 2017)

Banyak faktor dan variabel yang menyebabkan mengapa tingkat literasi keuangan syariah khususnya perbankan syariah masyarakat Indonesia masih rendah. Hal ini dikarenakan tingkat pemahaman dan pengetahuan tentang perbankan syariah masih sangat rendah. Istilah-istilah Arab yang mewarnai nama produk keuangan syariah menjadi alasan mengapa tingkat pemahaman masyarakat demikian rendah, belum lagi sistem, konsep dan mekanisme masing-masing

akad dan produk. Hal itu yang menjadi salah satu faktor mengapa masih terlalu banyak yang belum mengerti dengan sistem dan produk keuangan syariah, apa perbedaannya dan keunggulannya dengan keuangan biasa. (Arsyad, 2017)

2.2.4. Teori Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang berdasarkan prinsip islam dan tidak mengijinkan pembayaran dan penerimaan bunga tetapi pembagian keuntungan. Bank islam punya tujuan yang sama persis dengan bank konvensional kecuali bank syariah di jalankan di bawah hukum islam.

Perbankan yang berbasis syariah didirikan berdasarkan pada alasan filosofi yang sesuai dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 39, sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ

Terjemahnya: “Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).” (QS.Ar-Rumm [30]:39)

Pengertian bank adalah suatu badan atau lembaga yang kegiatannya menghimpun dana dari pihak ketiga (masyarakat) dalam bentuk simpanan dan kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan jasa lainnya dalam rangka upaya meningkatkan taraf hidup rakyat banyak

Menurut Sudarsono (2003:27) menyatakan bahwa: Bank syariah secara umum adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai daganagan utamanya.

Menurut Usman (2012:33), Bank syariah adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.

Menurut Antonio (1997) menyatakan bahwa Bank Islam adalah bank beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia saat ini dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah kantor. Berdasarkan data statistik yang di keluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Indoneisa (OJK) pada tahun 1999 hanya terdapat 2 bank umum syariah, 1 unit usaha syariah dan 79 bank pembiayaan syariah dengan total kantor sebanyak 122 kantor. Akan tetapi pada tahun 2018 terdapat 14 bank umum syariah, 21 unit usaha syariah dan 168 bank pembiayaan syariah dan total kantor sebanyak 318 kantor. Dari 14 Bank Umum Syariah terdapat 3 Bank Umum Syariah milik pemerintah daerah yaitu Bank Aceh Syariah, Bank Jabar dan Banten Syariah dan Bank NTB Syariah. (Rahman & La Pade, 2020)

Pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif). (Andrianto & Firmansyah, 2019)

2.2.4.1. Tujuan dan fungsi Bank Syariah

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan pada Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sedangkan apabila kita berbicara mengenai fungsi bank syariah (Wicaksono, 2008)

2.2.4.2. Prinsip Dasar Operasional Bank Islam

A. Penghimpunan Dana

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

- 1) Pembiayaan dengan prinsip jual-beli,
- 2) Pembiayaan dengan prinsip sewa,
- 3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil,
- 4) Pembiayaan dengan akad pelengkap

Kegiatan penghimpunan dana yang berupa tabungan, giro dan deposito merupakan beberapa kegiatan operasional perbankan yang wajib dilakukan. Penghimpunan dana (tabungan, deposito dan giro) oleh pihak bank merupakan kegiatan operasional dalam memperoleh dana dari masyarakat yang nantinya digunakan sebagai penyediaan dana untuk keperluan penyaluran kredit. Laba dari bank itu sendiri diperoleh dari perbedaan pendapatan bunga kredit dengan bunga tabungan, giro atau deposito ditambah dengan biaya operasional. Prinsip operasional syi'ariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip Wadi'ah dan Mudharabah. (Gujarati, 2010)

1. Prinsip wadi'ah

Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah wadi'ah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadi'ah dhamanah berbeda dengan wadi'ah amanah. Dalam wadi'ah amanah, pada

prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadi'ah yad dhamanah, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Ketentuan umum dari produk ini adalah :

- a) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat tapi tiak boleh diperjanjikan di muka.
- b) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.
- c) Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat menggunakan penggantibiaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- d) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertenatangan dengan prinsip syariah. (H Kara, 2014)

2. Prinsip Mudharabah

Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagihasikan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah terpenuhi semua (ada mudharib-ada pemilik dana, ada usaha yang dibagihasikan, ada nisbah, dan ada ijab Kabul). Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip mudharabah terbagi dua yaitu:

- a. Mudharabah mutlaqah
- b. Mudharabah Muqayyadah

1) Mudharabah mutlaqah

Dalam mudharabah mutlaqah, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apadana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki

kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dari penerapan mudharabah mutlaqah ini dikembangkan produk tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan mudharabah dana deposito mudharabah. Ketentuan umum dalam produk ini adalah:

- a) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- b) Untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) deposito kepada deponan.
- c) Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negative.
- d) Deposito mudharabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

- e) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlakusepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet Jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus (Restricted Investment) dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu, atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut: (Caiozzo, 2019)

- a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
- b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.

- d) Untuk deposito mudharabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (bilyet) dposito kepada deposan.
- e) Mudharabah Muqayyadah of Balance sheet

Jenis mudharabah ini merupakan penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (arranger) yang mempertemukan anantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus daipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha). Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut:

- a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya. Simpanan khusus daicatat pada pos tersendiri dalam rekening administrative.
- b) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- c) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

B. Prinsip jual Beli (Ba'i)

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan Al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain dapun jual beli secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap

benda dengan akad saling mengganti, Jual beli adalah tukar menukar satu harta dengan harta yang lain melalui jalan suka sama suka. (Ayu, 2018)

Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

1) Bai' al-Murabahah

Murabahah adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak bank dan nasabah. Artinya bank menyebutkan harga pembelian barang kepada nasabah, lalu mensyaratkan atas laba dalam jumlah tertentu.

2) Bai' as-Salam

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada, yang mana barang diserahkan dikemudian hari, sementara pembayaran dilakukan dengan tunai.

3) Bai' Istishna

Istishna menyerupai produk salam, tapi dalam istishna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali pembayaran.

C. Prinsip sewa (ijarah)

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat, transaksi ini menyerupai jual- beli, namun objek transaksi berbeda. Kalau jual-beli objek transaksi berupa barang, sedangkan pada ijarah objeknya berupa jasa. (Adiwarman A. Karim, 2004: 98-101)

1. Akad Ijarah

Pemindahan hak guna barang atau jasa sewa tanpa tidak mengikuti pemindahan kepemilikan

2. Akad ijarah IMBT

Pemindahan hak guna barang atau jasa sewanya mengikuti pemindahan kepemilikan

3. Akad ijarah multijasa

Pemindahan hak guna barang atau jasa sewa dengan upah tanpa tidak mengikuti pemindahan kepemilikan

D. Prinsip bagi hasil

1) Pembiayaan Musyarakah

Musyarakah adalah bentuk kerja sama antara kedua belah pihak atau lebih dalam suatu usaha, yang mana masing-masing pihak memberikan dana sedangkan keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

2) Pembiayaan Mudharabah

Al-Mudharabah adalah suatu bentuk kerja sama di bidang usaha perniagaan oleh dua pihak, yang mana pihak pertama menyerahkan modal dan pihak kedua mengelola modal, dengan ketentuan keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. (Heri Sudarsono, 2003: 67-69)

E. Produk Jasa Perbankan Lainnya

Produk jasa perbankan lainnya yaitu layanan perbankan dimana bank syariah menerima imbalan atas jasa perbankan diluar fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan.

1) Hiwalah

Hiwalah adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (muhil) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (muhal alaih).(Suparyanto dan Rosad (2015, 2020)

2) Ar-Rahn

Rahn menurut istilah syariat adalah menjadikan benda yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan utang, sehingga seseorang boleh mengambil utang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut. Secara etimologis rahn berarti “tetap atau lestari”. Sedangkan menurut syara’ gadai artinya menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali dengan tebusan.(Rahayu, 2019)

3) Al-Qardh

Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Artinya meminjam tanpa mengharapkan imbalan.(Syukri Iska, 2014)

4) Al-Wakalah

Al-wakalah dalam pengertian lain yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang disebut sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak ke dua dalam melakukan sesuatu berdasarkan

kuasa atau wewenang yang di berikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa itu telah di laksanakan sesuai yang di syaratkan atau yang telah di tentukan maka semua resiko dan tanggung jawab atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.(Fabiana Meijon Fadul, 2019)


5) Al-Kafalah

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga yang memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.(Masruroh, 2010)



2.3. Kerangka Pikir

Gambar 2.1
Kerangka Pikir Penelitian



Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bahwa mengenai persepsi dan sikap mengenai literasi perbankan syariah, pada mahasiswa manajemen pendidikan islam IAIN Kendari. Teori yang di gunakan meliputi Menurut Sugihartono, dkk (2007: 8) mengemukakan bahwa persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia, Menurut Kotler (2007), Sikap adalah evaluasi, perasaan, dan kecendrungan seseorang yang secara konsisten menyukai atau tidak menyukai suatu objek atau gagasan. Dan Menurut Rahim et.al (2016) menjelaskan bahwa literasi keuangan syariah/literasi perbankan syariah berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan keuangan, kemampuan sikap untuk mengelola sumber keuntungannya agar sesuai dengan ajaran islam.

Dari hasil penelitian mengenai persepsi dan sikap mengenai literasi perbankan syariah sebagai berikut :

1. Pandangan mahasiswa mengenai Presepsi mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2019/2020 mengenai literasi perbankan syariah yaitu cukup baik dikarenakan mahasiswa yang masih belum sepenuhnya memahami tentang literasi perbankan syariah di temukan dengan adanya pandangan yang berbeda-beda.
2. Mengenai sikap mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2019/2020 terhadap perbankan syariah berdasarkan data yang di peroleh bahwa mahasiswa tanggapannya yang baik.

Bahwa dengan adanya perbankan syariah sangat membantu kepada umat muslim agar terhindar dari adanya riba atau bunga bank khususnya mahasiswa yang melakukan pembayaran SPP maupun mahasiswa yang menjadi nasabah atau penerima beasiswa bank syariah.

3. Mengenai faktor yang mempengaruhi mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam angkatan 2019/2020 terhadap persepsi dan sikap mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam berdasarkan data yang di peroleh yaitu faktor eksternal dan internal : faktor pengalaman, faktor pendidikan, faktor lingkungan, faktor informasi.

Dari hasil penelitian di atas mahasiswa juga memberi masukan dan saran mengenai literasi perbankan syariah yang dimana Perlu adanya peningkatan sosialisasi dan promosi dari bank syariah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mahasiswa terhadap bank syariah di Instut Agama Islam Negeri Kendari khususnya pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Dengan demikian, mahasiswa yang memahami konsep dan produk bank syariah akan lebih berminat lagi untuk menggunakan bank syariah.